

**SISTEM DAN PROSEDUR GADAI EMAS PADA PT. BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) dalam Ilmu Manajemen dan Perbankan Syariah*



Oleh:

DEDI SAPUTRA

NIM. 1503050145

**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem dan Prosedur Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi”** adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tugas akhir ataupun karya yang sudah dipublikasikan untuk memperoleh Ahli Madya (A.Md) di UIN Imam Bonjol Padang ataupun diperguruan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiasi atau tidak orisinal, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan tugas akhir ini dan gelar Ahli Madya saya.

Padang, 08 Agustus 2018

Yang menyatakan



DEDI SAPUTRA
NIM : 1503050145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir mahasiswa Program D-III Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan Judul "**Sistem dan Prosedur Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi**", disusun oleh saudara **Dedi Saputra**, NIM **1503050145** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dianjurkan ke sidang munaqasyah.

Padang, 08 Agustus 2018
Pembimbing



Alfi Syukri Rama, SE, MM
NIP : 197509292000031005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

“Sistem dan Prosedur Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi”, disusun oleh saudara **DEDI SAPUTRA, NIM 1503050145** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang, Senin 20 Agustus 2018, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan DIII Manajemen Perbankan Syariah.

Padang, 20 Agustus 2018

Tim Penguji Ujian Akhir

Ketua

Alfi Syukri Rama, SE, MM
NIP. 197509292000031005

Sekretaris

Netta Agusti, ME.Sy
NIP.

Penguji I

Helmalia, SE,MM
NIP. 198305122009122006

Penguji II

Aimizan, MA
NIP. 198502152015031005

Pembimbing

Alfi Syukri Rama, SE, MM
NIP. 197509292000031005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Imam Bonjol Padang

H. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si., Ph.D
NIP.197112011996031002

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul “**Sistem dan Prosedur Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi**”. Tugas akhir ini ditulis oleh **DEDI SAPUTRA BP. 1503050145** Program Diploma III Jurusan Manajemen Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang.

Latar belakang dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi. Dengan ini yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana sistem dan prosedur gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dengan begitu masyarakat dapat menjamin barangnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi tanpa harus menjual barang tersebut dengan akad *Rahn*.

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara pada karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk pembiayaan Gadai Emas.

Hasil penelitian ini ada beberapa proses atau prosedur yang diterapkan dalam pembiayaan gadai emas ini antara lain pertama nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi dengan membawa kartu identitas (KTP), beserta membawa emas yang akan digadaikan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya emas tersebut ditakar oleh petugas beserta surat-surat kepemilikannya. Setelah itu petugas mengisikan formulir pembiayaan nasabah dan menyerahkan ke manajer operasional untuk dinilai kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan. Bagian administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan dan mendokumentasikan barang tersebut. Kemudian petugas menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh nasabah. Terakhir pencairan dilakukan untuk pembiayaan tersebut. Untuk pelunasannya nasabah mengangsur sesuai waktu yang telah ditentukan. Nasabah membayar biaya pemeliharaan barang tersebut. Jika nasabah berhalangan untuk mengambil barang tersebut, bank memberikan waktu tunda pengambilan selama 5 hari dengan biaya Rp. 5000 perhari. Untuk pelepasan apabila nasabah sudah melewati jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati sesuai akad yang maksimal 4 bulan. Jika *rahn* sudah diperingatkan sesuai ketentuan bank dan tidak bisa membayar atau melunasi kewajibannya maka pihak bank terpaksa melelang barang gadai atau jaminan tersebut.

Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Gadai Emas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir guna meraih gelar Ahli Madya. Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia kepada jalan yang benar, jalan keselamatan berdasarkan al-Quran dan Hadits.

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program D-III Jurusan Manajemen Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang dengan judul **“Sistem Dan Prosedur Gagal Transaksi Pada Teller Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi”**.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang tercinta, tersayang dan teristimewa sekali kepada Ayahanda Alimuzar dan Ibunda Martini, Allahuma Firli Waliwaalidayya Warhamhumaa Kamaa Rabbayaa Ni Shaghiro Ya Rabbal ‘Aalamin, Beliau yang telah melahirkan dan membesarkan ananda penuh dengan kasih sayang, pengorbanan serta

ketulusan yang tiada pernah hentinya, yang selalu mengharapakan yang terbaik bagi seluruh anak-anaknya.

2. Kepada seluruh keluarga besar, Kakak-kakak yang saya sayangi, yang selalu memberikan dorongan, saran, masukan & motivasi, serta bantuan moral atau pun materi, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya dikampus ini, Kak Upik dan Kak Marlinda.
3. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
4. Bapak H. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ketua jurusan Roni Andespa, SE, MM, Karyawan/ti program DIII Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis demi kelancaran perkuliahan.
6. Bapak Alfi Syukri Ramli, SE, MM selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Terima kasih kepada Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi Bapak Haryanto beserta jajarannya yang telah memberikan penulis bantuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terima kasih kepada Bapak/Ibuk Dosen yang telah memberikan ilmunya dan dukungannya kepada penulis dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian tugas akhir ini.
9. Para sahabat Salwanda, Rahmat, Sandro Tobing, dan Pujangga, Conny, Nilla Syahfitri, Armil, Risman Rio Utami. Kemudian teman-teman Manajemen Perbankan Syariah Angkatan 2015.

10. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Institut dan Fakultas Syari'ah yang membantu penulis dalam memperoleh buku yang dibutuhkan.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis merupakan suatu amal shaleh dan dibalasi dengan balasan yang setimpal di sisi Allah SWT. Terakhir penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca amin.

Wabillahittaufiq walhidayah wassalamu 'alaikum wr. wb

Padang, 30 April 2018

Penulis



Dedi Saputra
1503050127

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEORISINILAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Penjelasan Judul	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Gadai.....	10
B. Keuntungan dan Manfaat Gadai	12

C. Rukun dan Syarat Gadai Emas	14
D. Skema Gadai Emas	17
BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR	
CABANG PEMBANTU BUKITTINGGI.....	20
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank BRI Syariah	20
B. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi	22
C. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi	23
D. Ruang Lingkup Usaha	28
E. Produk-Produk yang dimiliki PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Prosedur Gadai Emas	33
B. Metode Penghitungan Gadai Emas	36
C. Simulasi Pembiayaan Gadai Emas	37
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Gadai Emas BRI Syariah KCP Bukittinggi	3
---------	---	---



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Mekanisme Gadai Emas pada Lembaga Keuangan Syariah	19
Gambar 2	Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi	23
Gambar 3	Skema Pembiayaan Gadai Emas	37



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya kehidupan di dunia semakin banyak yang harus dipenuhi. Baik itu kebutuhan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam memenuhi masyarakat dapat memulainya dari sekarang dengan cara menyimpan sebagian hartanya untuk kebutuhan dimasa yang akan datang. Sedangkan kebutuhan jangka pendek yang harus terpenuhi pada saat itu juga tidak bisa di hindari. Sehingga membuat masyarakat harus lebih bijak sana dalam mengatur keuangannya. Dengan begitu kebutuhan jangka pendek dapat terpenuhi dan kebutuhan jangka panjang dapat tercapai dengan sesuai tujuan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau peminjaman. Jasa Bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam.¹

Selain kebutuhan pokok yang harus terpenuhi ada kebutuhan yang lain yang membuat masyarakat rela menyisihkan hartanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan begitu masyarakat dalam mewujudkan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.24

impianya dapat melakukan pembiayaan atau jasa lain yang disediakan pada perbankan. Salah satu jasa lain pada perbankan syariah yaitu gadai emas.

Bagi masyarakat yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang tersebut sehingga sejumlah uang yang di inginkan segera terpenuhi. Namun resikonya barang yang akan kita jual akan hilang dan sulit untuk kembali. Dengan begitu masyarakat dapat menjamin barangnya di Bank tanpa harus menjual emas tersebut. Masyarakat tidak kehilangan barang berharga miliknya dan barang tersebut dapat ditebus setiap saat oleh nasabah sampai jangka waktu tertentu. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai²

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kehidupannya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.³

² *Ibid*, h.233

³Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007), h. 81-82.

Adapun beberapa jenis akad yang diberikan oleh pihak bank BRI Syariah KCP Bukittinggi adalah *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* yaitu:

1. *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruh utang.
2. *Qardh* adalah pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah.
3. *Ijarah* adalah biaya sewa tempat jaminan

Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang - kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian pihak – pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴ Produk *rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk pelengkap sebagai jaminan dalam pembiayaan ataupun sebagai produk tersendiri atau biasa dikenal dengan gadai.⁵

Gadai emas salah satu produk unggulan di BRI Syariah KCP Bukittinggi yang diminati oleh masyarakat Bukittinggi. Gadai emas di BRI Syariah KCP Bukittinggi merupakan produk yang hadir memberikan solusi untuk memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti dana mendesak ataupun untuk modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai prinsip Syariah.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar – dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.55

⁵ *Ibid.*

Tabel 1
Jumlah Nasabah gadai Emas PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi
Tahun 2016 – 2018

No.	Tahun	Jumlah nasabah
1	2016	49
2	2017	53
3	2018	60

Sumber : PT. BRI Syariah KCP Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas jumlah nasabah gadai emas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan signifikan bisnis gadai emas tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan usaha PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi. Kinerja ini sudah terjaga semenjak tiga tahun yang lalu. Gadai emas ini jadi produk unggulan karena basisnya syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: **“Sistem dan Prosedur Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana sistem dan prosedur gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi?

C. Batasan Masalah

Penulisan membatasi dalam penulisan hanya pada sistem dan prosedur gadai emas pada PT. BRI Syariah KCP Bukittinggi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul tugas akhir ini, maka penulisan menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya yaitu:

Sistem : Suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Prosedur : Serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau diaksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Gadai Emas : Menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa Emas) dari nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan.

BRI Syariah : BRI Syariah adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 1969. Dahulu bernama Bank

Jasa Arta, lalu diambil ahli Bank rakyat Indonesia.
Menjadi Bank Umum Syariah pada 2008.

Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui mengenai Sistem Dan Prosedur Pada PT. BRI Syariah KCP Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dari berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi Penulis

Bagi penulis merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama ada dibangku kuliah dan dapat mengetahui pengaplikasiannya secara langsung dari ilmu yang didapat dengan kenyataannya.

b. Bagi UIN Imam Bonjol Padang

Merupakan referensi dan informasi bagi mahasiswa. Khususnya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang program D-III Manajemen Perbankan Syariah.

c. Pihak Bank BRI Syariah

Bagi Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan produk gadai emas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan yang bersifat *kualitatif* (peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori). Metode yang penulis gunakan adalah analisis *induktif* (penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa buku referensi, jurnal, brosur dan sumber lain yang bersangkutan dengan penelitian ini tentang sistem dan prosedur gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Responden yang akan diwawancarai adalah

dari bagian operasional ataupun pimpinan Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi.

b. Observasi

Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak terbatas pada orang, tetapi objek – objek alam yang lain.

Yaitu mengamati secara langsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen - dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber – sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku, undang – undang dan sebagainya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan bertujuan memudakan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi tugas akhir. Tugas akhir ini disusun secara sistematika, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, metode analisa data, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Landasan teori ini membahas kumpulan teori-teori yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan

dengan Sistem dan Prosedur pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi.

BAB III : Gambaran umum PT. BRI Syariah KCP Bukittinggi
Dalam bab ini penulisan menguraikan gambaran perusahaan secara umum tentang sejarah berdiri, landasan hukum, visi dan misi, tujuan pendirian dan prodak – prodak PT BRI Syariah KCP Bukittinggi.

BAB IV : Pembahasan
Merupakan hasil dari laporan penelitian berupa Sistem Gadai Emas, dan prosedur Gadai Emas Kantor Cabang Pembantu pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi.

BAB V : Penutup
Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai Emas

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara estimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁶ Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁷ Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang di jadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya dibayar, jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.

⁶ Rahman Syafe'i, *al-hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, (Jakarta: pustaka setia, 2000), h.159.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.139.

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁸

Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Berkenaan dengan hal-hal menyangkut agunan (*rahn*) pembiayaan dan pengikatan, Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah. Pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.⁹

Karena itu, Pembiayaan Gadai Emas Syariah merupakan perjanjian antara Bank dengan nasabah dimana nasabah menyerahkan jaminan hartanya

⁸Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011), h.14.

⁹Wangsawi djaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.285.

(emas) kepada pihak Bank. Kemudian pihak Bank menyerahkan uang sebesar dari jumlah taksir emasnya. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani formulir Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

B. Keuntungan dan Manfaat Gadai Emas

Umumnya selama ini masyarakat kerap ditawarkan asuransi yang bisa mengatasi persoalan biaya kesehatan dan pendidikan. Tetapi, kini ada pilihan lain untuk memenuhi keperluan mendadak, yakni sistem gadai emas berbasis syariah. Berbeda dengan tempat pegadaian konvensional, gadai emas syariah menerapkan prinsip pembiayaan *qardh* kepada nasabah.

Emas yang dijaminkan akan dipelihara bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank yang dimaksud mendapatkan jasa sewa berdasarkan prinsip *ijarah*. Saat ini tidak sedikit perbankan dalam negeri yang mulai membuka gadai emas syariah seperti Gadai BRISyariah iB. Pada satu sisi sejumlah perbankan berbasis Islam ingin mencari peluang dalam bisnis ini, tapi juga ingin menolong kebutuhan mendesak masyarakat pada sisi yang lain.¹⁰

Menurut Karyawan Bank BRISyariah, hingga kini jumlah nasabah gadai emas syariah terus meningkat setiap tahun di Bukittinggi. Hal ini tidak lepas dari sejumlah keuntungan yang ditawarkan setiap perbankan syariah yang membuka gadai emas syariah. Seperti halnya di gadai emas BRISyariah, nasabah tidak saja diberikan dana pembiayaan bagi kebutuhan mereka yang

¹⁰Gema, Gadai, PT. BRISyariah KCP Bukittinggi, Wawancara, 26 Februari 2018

mendesak, tapi juga diberikan berbagai layanan yang memudahkan dan jaminan yang relatif aman.¹¹

Sistem gadai emas di BRI Syariah sangat jelas berbeda dengan yang diberlakukan di tempat-tempat pegadaian lain. Kita sangat mengutamakan keamanan pemeliharaan dan tidak berlaku seperti rentenir. Karena berlindung di balik perbankan, jadi semua layanannya diterapkan seperti nasabah perbankan yang lain.

Sementara Pimpinan cabang pembantu Bank BRISyariah Haryanto mengatakan, melalui produk ini masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dapat dilayani, baik untuk keperluan tahun ajaran baru sekolah, berobat, dan kebutuhan yang lain - lain. Bagi masyarakat yang tertarik, cara mendapatkannya juga cukup mudah dan relatif cepat.¹²

Di BRISyariah memberikan fasilitas yang menguntungkan bagi para nasabah :

1. Masyarakat memperoleh dana cepat dan mudah sesuai dengan syariah.
2. Memenuhi kebutuhan dana mendesak seperti biaya sekolah dan berobat.
3. Emas yang dijaminan seluruhnya disimpan secara aman dan berasuransi syariah, dan apabila nasabah ingin melakukan penebusan sebelum jatuh tempo, nasabah juga tidak dikenakan penalti.

¹¹Benny, Marketing, PT. BRISyariah KCP Bukittinggi, Wawancara, 27 Februari 2018

¹²Haryanto, Pincapem, PT. BRISyariah KCP Bukittinggi, Wawancara, 27 Februari 2018

4. Sebagai bukti transaksi, nasabah juga akan diberikan sertifikat gadai oleh pihak perbankan.

Fasilitas lain yang dijaminan yaitu fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan serta biaya administrasi yang dibebankan cenderung ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas. Sementara di Gadai BRISyariah, biaya simpan dan pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang selama dua kali, serta nilai pinjaman sebesar 90% dari nilai taksir barang.¹³

C. Rukun Dan Syarat Gadai Syariah

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rah*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rah* itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*).
2. Sighat (*lafaz ijab dan qabul*).
3. Utang (*al-marhun bih*).
4. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Adapun ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rah* itu hanya ijab dan kabul. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rah* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*al-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*ar-marhun*

¹³Bank BRISyariah, *Brosur Gadai Emas*. (Bukittinggi: Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi), 2018

bih) menurut ulama hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahin*, bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baliqh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baliq, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *munayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat yang terkait dengan *shighat*, ulama hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahm* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berhutang menyaratkan apa bila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang 1 (satu) bulan. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat diatas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*. Karna syarat tersebut

dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.


3. Syarat yang terkait dengan utang (*al-murhun bin*)
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
 - b. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
 - c. Utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Barang jaminan itu boleh dijual dan dinilainya seimbang dengan utang.
 - b. Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - c. Jelas dan tertentu.
 - d. Milik sah orang yang berutang.
 - e. Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *ar-rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu

yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S.al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau diuji secara hukum oleh pemberi piutang.¹⁴

D. Skema Gadai Emas

Gadai Emas bisa anda ajukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah melalui perum pegadaian dan lewat bank. Ketika kita melakukan transaksi gadai, kita tentu harus menyerahkan barang yang kita miliki sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita akan dibebankan dengan beberapa macam biaya sampai waktu kita bisa melunasi pinjaman tersebut.



Dalam pegadaian syariah ada empat jenis komponen perhitungan yang wajib kita pahami bila ingin menggadaikan emas, antara lain:

1. Taksiran harga

adalah perkiraan harga jual emas yang kita miliki. Taksiran ini ditentukan sepenuhnya oleh pihak pegadaian dengan menggunakan berbagai instrumen pengukuran.

2. Uang pinjaman

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 254.

adalah jumlah dana yang bisa kita terima (pinjam) berdasarkan barang yang kita gadaikan, yakni sebesar 90% dari nilai taksiran harga.

3. Biaya administrasi

adalah biaya yang harus kita bayarkan dalam transaksi gadai emas tersebut.

4. Ijarah


merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, yakni pihak Bank. Besarnya ijarah atau biaya gadai di Bank syariah menggunakan rumus perhitungan tersendiri dan dihitung setiap 10 hari.

Secara sederhana mekanisme gadai emas adalah calon nasabah pembiayaan emas dengan akad *rahn* mendatangi Bank BRI Syariah dengan membawa emas yang akan dijadikan barang jaminan dan foto kopi KTP yang masih berlaku. Untuk emas yang berupa lantakan harus disertai dengan sertifikat kepemilikan. Kemudian juru taksir menaksir barang jaminan yang dibawa nasabah, supaya dapat diketahui maksimal pembiayaan yang didapat oleh nasabah. Setelah tahap penaksiran selesai, kemudian tahap pelaksanaan akad perjanjian pembiayaan emas. Pihak Bank akan memproses dan melengkapi semua persyaratan nasabah dan menentukan besar nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁵

¹⁵*Ibid*,h. 266.

Gambar 1

Skema mekanisme Gadai Emas pada Lembaga Keuangan Syariah



Keterangan:

1. Nasabah mempersiapkan dua kopi KTE yang masih berlaku dan membawa Emas yang akan digadaikan.
2. Emas nasabah akan ditaksir nilainya dari kantor pegadaian syariah. Selesai penaksiran nasabah bisa mengambil pinjaman sebesar nilai di tentukan oleh Bank syariah atau boleh kurang dari nilai taksiran, tidak boleh lebih. Sesudah itu Bank akan menentukan biaya ADM dan ujarah.
3. kemudian melakukan akad *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah untuk sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
4. Selanjutnya *Qardh* yaitu pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Bank Syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan Bank.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BUKITTINGGI

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditanda tangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.¹⁶

Melihat semakin berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia maka didirikanlah PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Padang yang kemudian pada Minggu, 02 Desember 2012 pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang didirikan di salah satu kota terpadat di Sumatra Barat yakni kota Bukittinggi. Sedangkan pertama kali *operational life* PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi dimulai pada Senin, 03 Desember 2012. Adapun tujuan dari pendirian PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi adalah mewujudkan visi dan misi dari PT. Bank BRI Syariah secara umum. Dilihat dari lokasi kota Bukittinggi merupakan sebuah lokasi yang sangat strategis untuk melaksanakan kegiatan perbankan karena termasuk pusat wisata di Provinsi Sumatra Barat. Selain itu tingkat pendapatan penduduk juga cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Walaupun jumlah lembaga perbankan Syariah yang berdiri di daerah ini sangat banyak, maka hal

¹⁶ <http://www.brisyariah.co.id>, *Sejarah*, Diakses Tanggal 18 Juli 2018 pukul 08.45 WIB.

tersebut akan menjadi tantangan dalam mewujudkan keinginannya dalam menjadi sebuah Kantor Cabang (KC).

B. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi:

a. Visi


Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.¹⁷

¹⁷ <http://www.brisyariah.co.id>, *Visi dan Misi*, Diakses Tanggal 18 juli 2018 pukul 09.05 WIB.

C. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi



Dalam struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi dapat dijelaskan secara singkat tanggung jawab dari masing-masing bagian:

1. Pempinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)

Adapun tugas dan wewenang dari pemimpin cabang pembantu yaitu:

- a. Mengusulkan, mengusulkan negosiasi dalam rangka pencapaian target usaha syariah yang telah ditetapkan.
- b. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- c. Mengfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerjaan binaan dalam melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah.
- d. Mengawasi bawahan dan unit-unit kerja dibawahnya dalam melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan kegiatan pemasaran dana, jasa, serta pembiayaan dalam rangka memperluas pangsa pasar usaha syariah.
- f. Melakukan pembinaan hubungan dengan nasabah penyimpanan dan nasabah pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Syariah dan unit kerja dibawahnya untuk meningkatkan keuntungan yang optimal.
- g. Mengembangkan bisnis pembiayaan Kantor Cabang Pembantu guna memperoleh keuntungan atau penghasilan optimal dengan resiko yang dapat diterima dan tetap mempertahankan kualitas *portofolio* pembiayaan sehat.
- h. Memantau *portofolio* pembiayaan dan menetapkan tindak lanjutnya agar tercapai kualitas *portofolio* pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan.
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait atas pelaksanaan usaha kantor cabang pembantu.

2. MMM (*Micro Marketing Manager*)

Tugas dan tanggung jawabnya sama dengan PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu), hanya saja MMM merupakan manager dari AOM (*Accout Officer Mikro*) saja. Sedangkan PINCAPEM memanageri seluruh bagian seperti AOM,AO,BOS.

3. BOS (*Branch Operational Support*)

Tugas BOS (*branch operational support*) yaitu mengontrol dan mengawasi bagian Operasional bank seperti, Teller, CS (*Customer Service*).

4. *Collection SPV (Collection Supervisor/Colls)*

Secara struktur langsung dibawah MMM untuk melakukan proses collection pembiayaan bermasalah di cabang. Colls juga berkewajiban melakukan koordinasi dengan *collection Manager* cabang dalam hal pengusulan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Colls dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan AOM (*Accout Officer Mikro*) untuk menangani *collection nasabah* UMS (Unit Mikro Syariah).

5. AO (*Account Officer*)

AO sama dengan AOM (*Accout Officer Mikro*) seperti memasarkan produk, mencari nasabah dan yang membedakan AO dengan AOM hanya target nasabah serta jumlah plafon pembiayaannya.

6. *Officer Gadai*

Tugas dan tanggung jawab melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit, Melakukan penaksiran

mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) Yang telah ditetapkan, mengontrol kelengkapan administrasi gadai di kantor cabang pembantu, memasukan data nasabah barang jaminan taksiran dan uang pinjaman kedalam komputer, memasukan data bukti gadai ke kas debit atau kredit, menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas, melakukan penyegelan terhadap barang jaminan.

7. RJ (*Reviewer junior*)

Tugas dan tanggung jawabnya adalah mensurvei dan menverifikasi nasabah pembiayaan mikro, Mereview proposal pembiayaan mikro yang dibuat AOM, memeriksa file pembiayaan mikro plafon 5 juta sampai 100 juta.

8. AOM (*Accout officer Mikro*)

Tugas dan tanggung jawabnya mencari nasabah, mencollect data nasabah, menganalisa nasabah, membuat proposal pembiayaan, mengajukan proposal pembiayaan setelah pencairan, memastikan tujuan pembiayaan nasabah apakah sesuai dengan tujuan awal dengan melampirkan pasca *murabah*, *Maintance* nasabah dari awal sampai lunas.

9. CS (*Costumer Service*)

Merupakan kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a. *Receptionist*, artinya seorang CS berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank.
- b. *Deskman*, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang di ajukan nasabah atau calon nasabah.
- c. *Salesman*, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksana *cross selling*.
- d. *Cortumer relation officer*, berfungsi sebagai orang yang membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi nasabah.
- e. *Communicator*, artinya CS berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.

10. *Teller*

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang di prosesnya berdasarkan instruksi dari nasabahnya dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan, memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi Khazanah, menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi, memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional *teller*.

11. *Pramubakti*

Tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank, melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan kepala bagian, bertanggung jawab kepada kepala bagian Umum dan personalia.

12. *Security*

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penjagaan gedung seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank, melaksanakan tugas yang diberikan kepala bagian, bertanggung jawab kepada kepala bagian Umum dan personalia.

D. Ruang Lingkup Usaha

Kegiatan Usaha PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi:

1. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
2. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan penilaian kelayakan usaha.
3. Memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat untuk mempermudah setiap transaksi yang dilakukan.

E. Produk-Produk yang dimiliki PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi:

a. Produk penghimpunan dana

PT. BRISyariah KCP Bukittinggi menyediakan berbagai macam produk simpanan yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain:

1. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Merupakan simpanan untuk nasabah tabungan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari yang penarikannya yang dapat diambil setiap saat, maksimal penarikan perhari menggunakan ATM sebesar Rp 5.000.000,-.prinsip syariah yang diterapkan yaitu *Wadi'ah yad adhamanah*.

2. Tabungan Impian BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan prinsip bagi hasil.

3. Tabungan Haji BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan Ibadah Haji, dengan prinsip bagi hasil.

4. Deposito BRISyariah iB

Merupakan produk investasi berjangka yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah yang ditujukan untuk nasabah perorangan maupun perusahaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

5. Giro BRI Syariah ib

Merupakan produk simpanan untuk nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikannya menggunakan cek dan bilyet giro berdasarkan

prinsip *Wadi'ah yad adhamanah* yang merupakan penitipan dana murni yang seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil.

b. Produk Penyaluran dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. BRISyariah KCP Bukittinggi sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Qardh* beragun Emas BRISyariah iB

Produk gadai yang hadir untuk memberikan solusi untuk memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. KKB BRISyariah iB

Merupakan produk jual beli kepemilikan kendaraan bermotor dengan menggunakan skema *murabahah* yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual.

3. KPR BRISyariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). Dimana akad jual beli (*murabahah*) barang dilakukan dengan cara menyatakan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah.

4. KMG BRISyariah iB

Merupakan salah satu produk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. BRISyariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan peogram kesejahteraan karyawan (EmBP).

5. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Merupakan pembiayaan yang diberikan bagi setiap muslim untuk mewujudkan impian melaksanakan ibadah umrah ke *baitullah* dengan menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (*Ijarah mu'ajasa*), pembayarannya dapat diangsur setelah nasabah menyelesaikan ibadah umrah.

6. Pembiayaan Mikro BRISyariah iB

Merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang atau pengusaha skala kecil menengah yang ditujukan untuk usaha produktifnya dan usahanya sesuai syariah, dengan plafon Rp. 5 juta – Rp. 200 juta.

7. KUR Mikro iB

KUR Mikro iB BRISyariah merupakan produk penyaluran dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro yang didasarkan pada prinsip Syariah dan penyalurannya dilakukan oleh PT. BRISyariah.

c. Produk Jasa

Dalam keunggulan teknologi perbankan, PT. BRISyariah KCP Bukittinggi menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk:

1. Transfer (kiriman uang)

Dengan teknologi online, nasabah mendapat kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar sesama kantor cabang BRISyariah maupun kantor cabang BRI lain.

2. Inkaso

Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota-kota lain secara cepat dan aman dapat menggunakan jasa inkaso kepada BRISyariah.

3. SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

4. Kartu ATM BRISyariah iB

Kartu ATM BRISyariah iB merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening untuk transaksi elektronik atas rekening nasabah yang ada di bank.¹⁸

¹⁸ <http://www.brisyariah.co.id>, *Tabungan BRISyariah*, Diakses Tanggal 18 juli 2018 pukul 09.15 WIB.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Gadai Emas

1. Prosedur Pengajuan Gadai Emas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gema selaku *Officer* Gadai, dia menyatakan bahwa prosedur pengajuan gadai emas yaitu:

- a. Nasabah harus buka rekening tabungan BRI Syariah terlebih dahulu dengan menyerahkan syaratnya yaitu KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya.
- b. Nasabah datang langsung ke Bank BRI Syariah dengan membawa emas yang akan digadai dan menunjukkan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- c. Barang jaminan emas tersebut diukur, diteliti dan ditaksir oleh petugas gadai emas mengenai beratnya, standar karatnya, maupun kelengkapan surat-suratnya.
- d. Setelah semuanya lengkap petugas gadai mengisi formulir pembiayaan gadai yang didalamnya berisi spesifikasi barang jaminan emas tersebut, termasuk nilai barang, nilai maksimal pinjaman, dan lain-lain.
- e. Kemudian petugas pembiayaan gadai memberikan ke manajer operasional apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak, jika diterima maka langsung diverifikasi ulang dan ditentukan besarnya jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan bank kepada nasabah.

- f. Setelah diverifikasi kemudian masuk ke petugas administrasi pembiayaan untuk dibuatkan akad pembiayaan dan mendokumentasikan barang emas tersebut.
- g. Saat akan pembiayaan akad selesai dibuat, petugas langsung mengakadkan nasabah dengan menjelaskan ketentuan, perjanjian yang disepakati bersama dan nasabah menandatangani perjanjian tersebut. Maka jaminan emas tersebut resmi diserahkan untuk kemudian disimpan oleh pihak bank.
- h. Kemudian pencairan yang dilakukan di teller disertai pembayaran biaya administrasi secara tunai oleh *rahin* sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.

2. Prosedur Pelunasan Gadai Emas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gema selaku *Officer* Gadai, dia menyatakan bahwa prosedur pelunasan gadai emas yaitu:

- a. Nasabah datang langsung ke bank dan melakukan pembayaran saat jatuh tempo atau diangsur setiap bulannya.
- b. Pada saat melakukan pelunasan nasabah juga melunasi biaya pemeliharaan barang jaminan.
- c. Jika nasabah sudah membayar dengan lunas kewajibannya, kemudian petugas mengeluarkan barang jaminan dari brankas.
- d. Penyerahan barang jaminan kepada nasabah harus dilakukan seketika setelah pinjaman dan biaya-biaya yang timbul setelah dilunasi oleh

nasabah. Dalam hal berhalangan, nasabah dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk.

- e. Jika nasabah atau orang yang dikuasakan berhalangan untuk mengambil barang jaminan seketika pada saat pelunasan, bank memberikan masa tenggang penundaan pengambilan barang jaminan selambat 5 hari setelah tanggal pelunasan atas penundaan tersebut mengenakan biaya-biaya administrasi sebesar Rp 5.000 per hari. Apabila lewat 5 hari barang tersebut belum diambil, maka bank tidak bertanggung jawab atas risiko yang terjadi atas barang yang dimaksud.

3. Prosedur Pelelangan Gadai Emas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gema selaku *Officer* Gadai, dia mengatakan bahwa prosedur pelelangan gadai emas yaitu:

- a. Pihak Bank akan memberikan surat peringatan kepada *Rahin* maksimal sebanyak 3 kali dan juga memberikan kelonggaran waktu selama 1-2 minggu.
- b. Jika dalam waktu tersebut tidak ada kabar dari *rahin*, maka bank akan melelang barang jaminan tersebut. Bank akan mengambil nilainya sesuai dengan pinjamannya dan sisanya akan diserahkan kembali ke *rahin*, namun dari jual tersebut tidak menutupi nilai pembiayaannya maka Bank akan melakukan penagihan ke nasabah.


B. Metode Perhitungan Gadai Emas

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gema pada tanggal 25 Juni 2018 pedoman penaksiran untuk perhitungan gadai sebagai berikut:

1. Menimbang berat emas yang menjadi agunan.
2. Menentukan karatase emas dengan 2 cara:
 - a. Metode uji kimia
 - b. Metode berat jenis, sehingga didapatkan nilai karatase yang ada pada barang jaminan pada nasabah tersebut.


Alat yang digunakan dalam metode ini antara lain:

- 1) Jarum uji emas
- 2) Kalkulator
- 3) Timbangan digital
- 4) Larutan kimia
- 5) Gelas ukur
- 6) Botol air uji



C. Simulasi Pembiayaan Gadai Emas

Berikut ini simulasi atau skema pembiayaan gadai emas:



Sumber : PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi

Keterangan:

1. Nasabah menggadaikan emas pada bank BRI KCP Bukittinggi dengan membawa emas seberat 25 gram emas batangan untuk keperluan modal usaha selama 4 bulan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*, kemudian menyerahkan emas tersebut untuk ditaksir. Dan nasabah melakukan akad *Rahn* dengan pihak bank.
2. Petugas menyerahkan emas tersebut ke bagian Counter Gadai Emas untuk ditaksir dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Berikut keterangan untuk pembayaran yang ditetapkan dari bagian Counter Gadai Emas:

Nilai taksiran:

$$25 \text{ gram} \times \text{Rp } 509.426 = \text{Rp } 12.735.650$$

Pembiayaan yang dapat diberikan:

$$90\% \times \text{Rp } 12.735.650 = \text{Rp } 11.462.085$$

Biaya pemeliharaan:

$$\text{Berat emas} \times \text{Rp } 4.700/10 \text{ hari} = 25 \times \text{Rp } 4.700$$

$$= \text{Rp } 117.500/10 \text{ hari}$$

$$\text{Rp } 117.500 \times (120/10) = \text{Rp } 1.410.000$$

Biaya administrasi:

Berat emas 25 gram, maka biaya administrasi sebesar Rp 20.000 jadi pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya

$$\text{Rp } 11.462.085 - \text{Rp } 1.410.000 - \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 10.032.085$$

3. Nasabah membuat tabungan/rekening di *Costumer Servis*, kemudian nasabah kembali ke counter gadai emas untuk membukukan pembiayaannya.
4. Nasabah mencairkan pembiayaan di counter pelayanan uang tunai (teller).
5. Nasabah mendapatkan pembiayaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi memiliki beberapa proses antara lain, pertama nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan dengan membawa kartu identitas (KTP), beserta membawa emas yang akan digadaikan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya emas tersebut ditakar oleh petugas beserta surat-surat kepemilikannya. Setelah itu petugas mengisikan formulir pembiayaan nasabah dan menyerahkan ke manajer operasional untuk dinilai kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan. Bagian administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan dan mendokumentasikan barang tersebut. Kemudian petugas menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh nasabah. Terakhir pencairan dilakukan untuk pembiayaan tersebut. Untuk pelunasannya nasabah mengangsur sesuai waktu yang telah ditentukan. Nasabah membayar biaya pemeliharaan barang tersebut. Jika nasabah berhalangan untuk mengambil barang tersebut, bank memberikan waktu tunda pengambilan selama 5 hari dengan biaya Rp. 5000 perhari. Untuk pelelangan apabila nasabah sudah melewati jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati sesuai akad yang maksimal 4 bulan. Jika *rahin* sudah diperingatkan sesuai ketentuan bank dan tidak bisa membayar atau

melunasi kewajibanya maka pihak bank terpaksa melelang barang gadai atau jaminan tersebut.

B. Saran

1. Untuk pembiayaan gadai emas ini diharapkan pemasarannya lebih baik lagi agar pembiayaan ini lebih diminati oleh masyarakat.
2. Dalam penjagaan barang nasabah diharapkan bank lebih meningkatkan lagi keamanannya, supaya kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak rusak.



DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2007.

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Afabeta, 2011.

Bank BRISyariah, *Brosur Gadai Emas*. Bukittinggi: Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Bukittinggi, 2018.

BRISyariah.co.id, *Sejarah*, Diakses Tanggal 18 juli 2018.

BRISyariah.co.id, *Visi dan Misi*, Diakses Tanggal 18 juli 2018.

BRISyariah.co.id, *Tabungan BRISyariah*, Diakses Tanggal 18 juli 2018.

Gema, Gadai, PT. BRISyariah KCP Bukittinggi, Wawancara, 26 Februari 2018.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar – dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Rahman Syafe'i, *al-hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Jakarta: pustaka setia, 2000.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Wangsawi djaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.



UIN IMAM BONJOL
PADANG